

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana termuat di dalam analisa yuridis pada Tuntutan Pidana NO.REG.PERK : PDS- 01 / SLK.1/Ft.1/10/2013, Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur Melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair Penuntut Umum) telah terbukti dengan fakta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa, diantaranya : tidak membayarkan Tunjangan Badan Musyawarah Nagari (BMN) Aie Dingin bulan Mei s/d Desember 2013, tidak merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nagari Pola Padat Karya Tahun 2011, dan tidak dapat memepertanggungjawabkan keuangan nagari yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kegiatan Nagari Aie Dingin sejak tahun 20008 s/d tahun 2011.
2. Bahwa pertimbangan yuridis sebagaimana termuat di dalam Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan unsur Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Primair Penuntut Umum) tidak meliputi atas diri terdakwa dimana terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Bupati Solok No.14 tahun 2011 adalah karena jabatan terdakwa selaku Wali Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dengan

unsur “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum).

B. Saran

1. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dari seluruh aparat penegak hukum terutama bagi penuntut umum dan hakim dalam hal penuntutan dan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan tetap mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan agar para wali nagari bisa menjaga amanah jabatannya dengan tidak melakukan perbuatan korupsi dan mampu untuk mengelola keuangan nagari dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya negara Indonesia yang adil dan makmur.